



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 625 /KPTS/DISPORA/2021**

**TENTANG**

**PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kreativitas dan jiwa kepeloporan pemuda Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada Pemuda Pelopor yang telah melakukan perubahan, pembaharuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 573/KPTS/DISPORA/2021 telah dibentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, berhasil memilih Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Terbaik III

Nama : Yuni Astriyani  
Tempat/Tanggal Lahir : Aromantai, 02 Agustus 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Ki Ratu Penghulu Nomor  
045 Desa Tanjung Baru  
Kecamatan Baturaja Timur  
Utusan : Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Jenis Kegiatan : Ogan Desain Baturaja

KETIGA : Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan diberikan hadiah berupa uang tunai masing-masing :

- a. Terbaik I Sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Terbaik II Sebesar : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Terbaik III Sebesar : Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)


KEEMPAT : Pemuda Pelopor Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan diikutsertakan pada pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta  
Cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.